



SALINAN

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 41
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa terdapat penyesuaian atas situasi dan kondisi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja yang mendesak untuk dilakukan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Ternate perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran pada beberapa Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2025, perlu diubah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 234);
18. Peraturan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 603) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.118.297.645.130,- (Satu Triliun Seratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.252.112.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.114.045.533.130,- (Satu Triliun Seratus Empat Belas Milyar Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.967.410.584.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.252.112.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.963.158.472.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.878.910.584.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.252.112.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.874.658.472.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), direncanakan sebesar Rp. 103.496.563.000,- (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebesar Rp. 657.651.781.000 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.252.112.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.653.399.669.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , direncanakan sebesar Rp. 6.872.517.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

- d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik , direncanakan sebesar Rp. 110.575.017.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.314.706.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.110.889.723.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - e. Dana Insentif Daerah (DID), direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.9.500.000.000,-(sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.88.500.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.44.950.000.000,- berkurang sebesar Rp.34.687.067.720,- sehingga menjadi Rp.10.262.932.271,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.6.625.898.750,- bertambah sebesar Rp.3.620.909.381,- sehingga menjadi Rp.10.246.808.131,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.6.695.598.250,- bertambah sebesar Rp.42.856.908.714,- sehingga menjadi Rp.49.552.506.964,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang direncanakan sebesar Rp.793.644.500,- bertambah sebesar Rp.3.245.302,- sehingga menjadi Rp.796.889.802,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah).
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, yang direncanakan sebesar Rp.19.934.858.500,- berkurang sebesar Rp.2.293.995.668,- sehingga menjadi Rp.17.640.862.832,- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.115.297.645.130,- (Satu Triliun Seratus Lima Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.4.252.112.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.111.045.533.130,- (Satu Triliun Seratus Sebelas Milyar Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.999.507.279.318,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) berkurang sebesar Rp.14.753.356.371- (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), sehingga menjadi Rp.984.753.922.946,88 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.576.518.159.954,-(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp.2.641.469.200,- sehingga menjadi Rp.579.159.629.154,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, direncanakan sebesar Rp.358.532.104.756,- berkurang sebesar Rp.106.892.984,- sehingga menjadi Rp.358.425.211.772,-

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebesar Rp.188.424.195.371,- bertambah Rp.7.559.129.600,- sehingga menjadi Rp.195.983.324.971,-
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebesar Rp.20.488.396.723,-
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp.182.666.488,-
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp.801.600.000,
 - f. Belanja Pegawai BLUD, sebesar Rp.636.960.000,-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sebelumnya direncanakan sebesar Rp.412.944.625.364,- (Empat Ratus Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.18.849.531.571,12 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp.394.095.093.792,88 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang, sebesar Rp.103.973.059.994,49 bertambah Rp.3.186.890.276.85 menjadi Rp.107.159.950.274,34
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp.196.106.552.398,84 bertambah Rp.9.838.908.115,- menjadi Rp.205.945.460.513,84
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 4.352.115.682,70,- bertambah Rp.101.602.091,- menjadi Rp.4.453.717.773,70
 - d. Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp.66.596.682.370,- berkurang sebesar Rp.33.501.932.057,- menjadi Rp.33.094.750.313,-
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebesar Rp.4.143.697.678,- bertambah sebesar Rp.1.525.000.000,- menjadi Rp.5.668.697.678,-;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp.36.129.590.000,-
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD,sebesar Rp. 1.642.927.240,-
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,-
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.745.200.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.270.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.10.015.200.000,- (Sepuluh Milyar Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang direncanakan sebesar Rp.3.430.200.000,-
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial yang memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp.1.350.000.000,-
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Suka Rela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp.2.580.000.000,- bertambah sebesar Rp.1.300.000.000,- sehingga menjadi Rp.3.880.000.000,-
 - d. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia Rp.1.325.000.000,- bertambah Rp.60.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.385.000.000,-
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.484.000.000,- yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.106.809.745.812,- (Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah bertambah sebesar Rp.9.585.950.371,12 (Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Koma Dua Belas Rupiah) Menjadi Rp.116.395.696.183,12 (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Koma Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 5.916.042.500,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.19.525.593.897,- berkurang Rp.290.089.561,38- menjadi Rp.19.235.504.335,62,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.36.878.360.499,- bertambah Rp.6.764.417.003,50- menjadi Rp.43.642.777.502,50-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp.43.283.026.216,- bertambah Rp.3.111.622.929,- menjadi Rp.46.394.649.145,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp.206.923.000,- bertambah sebesar Rp.99.799.700,- sehingga menjadi Rp.306.722.700,-
- f. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,-.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.795.914.000,-(Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.9.895.914.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

7. Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

8. Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 14 Mei 2025

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 617

